



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 001/KPTS-PSPD/D.14/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)
INSAN MULIA BOARDING SCHOOL PRINGSEWU**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 422/2513/D.01/2018, tanggal 25 September 2019, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Insan Mulia Boarding School Pringsewu, telah memenuhi syarat sebagai Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : YAYASAN INSAN MULIA PRINGSEWU |
| b. Nama Satuan Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Insan Mulia Boarding School Pringsewu |
| c. Alamat | : Jln. Hiu Latsitarda Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. |
| d. Nama Ketua Yayasan | : HERU NOVENDI |

KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan izajah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar ini merupakan persetujuan pemenuhan komitmen izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah di keluarkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 25 April 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,

AKHMAD FADOLI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197010051997101002

Tembusan:

7. Dirjend Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu.